



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com-website: www.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 700/47 /Itda-PP/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN COACHING LAPANGAN INSPEKTORAT MENYAPA SEBAGAI INOVASI LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Padang Panjang Penetapan Coaching Lapangan Inspektorat Menyapa sebagai Inovasi Layanan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN COACHING LAPANGAN INSPEKTORAT MENYAPA SEBAGAI INOVASI LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

KESATU : Penetapan Coaching lapangan Inspektorat Menyapa sebagai Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang.

KEDUA : Maksud Penetapan inovasi Coaching lapangan Inspektorat

Menyapa adalah untuk memberikan pembinaan pada Instansi/OPD terkait tentang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan serta pengembangan Sumber Daya Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

KETIGA : Inovasi Coaching Lapangan Inspektorat Menyapa memiliki tujuan antara lain :

- a. Sebagai Sarana Komunikasi antara Inspektorat dengan Instansi/OPD dengan cara jemput bola menyerap informasi tentang berbagai hal permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk diberikan jawaban sebagai Solusi terhadap masalah tersebut;
- b. mengurangi audit universe (Peta Audit) dalam penyusunan program pengawasan;
- c. meningkatkan peran Inspektorat dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- d. membantu OPD terhindar dari risiko dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran terutama bagi OPD yang tidak diaudit tiap tahun

KEEMPAT : Coaching Lapangan Inspektorat Menyapa memiliki ruang lingkup dengan aspek sebagai berikut;

1. Aspek pemerintahan dan aparatur
2. Aspek akuntansi dan pengelolaan keuangan
3. Aspek penatausahaan aset daerah
4. Aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah

KELIMA : Mekanisme Pelaksanaan Coaching Lapangan Inspektorat Menyapa

1. Waktu dan Tempat

Waktu Coaching Lapangan Inspektorat Menyapa disepakati antara Inspektorat dengan OPD sedangkan Tempat pelaksanaannya adalah ruangan kantor OPD atau tempat yang disepakati melakukan coaching.

2. Langkah Inovasi

- a. Menelusuri informasi awal tentang materi yang akan diberikan pada OPD

Sumber materi:

- 1) PPBR (PKPT Berbasis Risiko)
- 2) Kegiatan Mandatory
- 3) RPJMD/ Renstra/ Renja/ RKPD

- b. Audiensi dengan OPD tentang agenda coaching lapangan

- 1) Hari Tanggal
- 2) Tempat
- 3) Peserta yang akan hadir
- 4) Bentuk coaching lapangan : FGD/ sosialisasi/ panelis/ revidu dokumen/ diskusi

- c. Pelaksanaan

- 1) Penentuan personal
- 2) Persiapan materi
- 3) Penyusunan surat tugas
- 4) Kunjungan ke OPD

- d. Pelaporan

KEENAM : Inovasi Coaching Lapangan Inspektorat Menyapa dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan daerah di Kota Padang Panjang, dan apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan supervisi serta evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 31 Desember 2023

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda, NIP.19700405 199703 1 004